



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 305 -KUM/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagai telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kabupaten Dan Kecamatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten bertugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur Intelijen Negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di tingkat kabupaten;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan,

Hambatan dan Gangguan (ATHG) di tingkat kabupaten/kota yang mengancam stabilitas nasional; dan

- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati/Wali Kota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di tingkat kabupaten.

2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten bertugas:

- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG); dan
- b. memberikan laporan, informasi, dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

3. Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan adalah:

- a. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat Kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di tingkat Kecamatan;
- b. mengoordinasikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kecamatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di tingkat Kecamatan; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati/Wali Kota yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di tingkat Kecamatan.

4. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kecamatan bertugas:

- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG); dan

memberikan laporan, informasi, dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan.

- KETIGA** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tanah Laut melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Pengananan Konflik di Daerah.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Januari 2024

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd



SYAMSIR RAHMAN

ALFIRIAL. S.H. M.H.
NIP.19750203 199903 2 008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 305 -KUM/2024
TANGGAL : 22 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TINGKAT KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Tanah Laut	Ketua
2.	Kapolres Tanah Laut	Wakil Ketua I
3.	Dandim 1009 Tanah Laut	Wakil Ketua II
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Wakil Ketua III
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Sekretaris I
6.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Sekretaris II
7.	Kabid Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Anggota
8.	KaSat Intel Polres Tanah Laut	Anggota
9.	Koordinator Wilayah Tanah Laut Binda Kalsel	Anggota
10.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
11.	Kepala ATR/BPN Kabupaten Tanah Laut	Anggota
12.	Pasi Intel Kodim 1009 Tanah Laut	Anggota
13.	Kasi Intel Kejaksaan Tanah Laut	Anggota
14.	Intel Kodam IV Mulawarman Wil. Tanah Laut	Anggota
15.	Badan Intelijen strategis wil. Tanah Laut	Anggota
16.	Komandan Unit Kodim 1009 Tanah Laut	Anggota
17.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
18.	KPU Kabupaten Tanah Laut	Anggota
19.	Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Anggota
20.	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Anggota
21.	Analisis FKDM pada Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Anggota

22.	Pengolah Data pada Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Anggota
-----	---	---------

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Ttd

SYAMSIR RAHMAN



ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 305 -KUM/2024
TANGGAL : 22 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TINGKAT KECAMATAN TAHUN
 ANGGARAN 2024**

1. Kecamatan Pelaihari

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Pelaihari	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kasi Trantib	Anggota
4.	Kasi Tapem	Anggota
5.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota

2. Kecamatan Bajuin

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Bajuin	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kasi Trantib	Anggota
4.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
5.	Kasi PMD	Anggota

3. Kecamatan Jorong

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Jorong	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kasi Trantib	Anggota
4.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
5.	Kasi PMD	Anggota

4. Kecamatan Kintap

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Kintap	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kasi Trantib	Anggota
4.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
5.	Kasi PMD	Anggota

5. Kecamatan Kurau

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Kurau	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kasi Trantib	Anggota
4.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
5.	Kasi PMD	Anggota

6. Kecamatan Bumi Makmur

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Bumi Makmur	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris

3.	Kasi Trantib	Anggota
4.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
5.	Kasi PMD	Anggota

7. Kecamatan Bati-Bati

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Bati-Bati	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kasi Trantib	Anggota
4.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
5.	Kasi PMD	Anggota

8. Kecamatan Tambang Ulang

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Tambang Ulang	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kasi Trantib	Anggota
4.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
5.	Kasi PMD	Anggota

9. Kecamatan Panyipatan

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Panyipatan	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kasi Trantib	Anggota
4.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
5.	Kasi PMD	Anggota

10. Kecamatan Batu Ampar

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Batu Ampar	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kasi Trantib	Anggota
4.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
5.	Kasi PMD	Anggota


11. Kecamatan Takisung

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Takisung	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kasi Trantib	Anggota
4.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
5.	Kasi PMD	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLENYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Pj.BUPATI TANAH LAUT,

Ttd



ALFIRIAL, S.H. MH
NIP.19750203 199903 2 008

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 100.3.3.2/305 -KUM/2024

TANGGAL : 22 Januari 2024

**SUSUNAN ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
TINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI/UNSUR	JABATAN DALAM TIM
1		2	3
1.	Drs. H. Noor Ifansyah, M.Pd	Tokoh Masyarakat (Unsur DHD 45)	Ketua
2.	Nuryasin	Unsur Pemuda	Sekretaris
3.	Suparno	Tokoh Masyarakat (unsur Purn TNI)	Anggota
4.	Suhadak	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Tanah Laut	Anggota
5.	Tamberin, S.Sos	Tokoh Masyarakat (Pensiunan ASN)	Anggota

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLENYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 305 -KUM/2024
 TANGGAL : 22 Januari 2024

**SUSUNAN ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
 TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Kecamatan Pelaihari

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	2	3	4
1.	Kasmino	Ketua	Tenaga Pendidik
2.	Eddy Hairedie	Sekretaris	Tokoh Agama
3.	Muhammad Noor	Anggota	Tokoh Masyarakat
4.	Ahmad Yani Burhan	Anggota	Tokoh Pemuda
5.	Ahmad Rizali	Anggota	Elemen Masyarakat Lainnya

2. Kecamatan Bajuin

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	2	3	4
1.	Yudian	Ketua	Tokoh Masyarakat Desa Tanjung
2.	Wulan Safitri	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
3.	Suryohadi	Anggota	Tokoh Masyarakat
4.	Muhammad Amin Rosyid	Anggota	Tokoh Pemuda
5.	Syahroni	Anggota	Tokoh Masyarakat

3. Kecamatan Jorong

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	2	3	4
1.	Masrani	Ketua	Tokoh Masyarakat Desa Jorong
2.	Tasyrifin Karim	Sekretaris	Tokoh Masyarakat Desa Sabuhur
3.	Arief Rio Kari	Anggota	Tokoh Pemuda Desa Jorong
4.	M. Hasta Ali	Anggota	Tokoh Agama Desa Jorong
5.	Fitriansyah	Anggota	Tokoh Masyarakat Desa Simpang Empat Sungai Baru

4. Kecamatan Kintap

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	2	3	4
1.	Muhammad Kharis Suhud	Ketua	Ketua KNPI
2.	Rusdiana	Sekretaris	Ketua Pendamping Sosial Masyarakat
3.	Agus Hariyanto	Anggota	Ketua Biro PB. SAR Senkom
4.	Muhammad Fajar Ibnu Sobirin	Anggota	GP. Ansor
5.	Sulthon Ibrohim	Anggota	Ketua Karang Taruna Kec. Kintap

5. Kecamatan Batu Ampar

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	2	3	4
1.	Agusten Setiawan, A.MD	Ketua	Unsur Pemuda Desa Jilatan
2.	Sudiyono	Sekretaris	Tokoh Masyarakat Desa Batu Ampar
3.	Drs. Ust. Imron Wahyudi	Anggota	Tokoh Agama Desa Damit
4.	H. Ambliyansyah	Anggota	Tokoh Masyarakat Desa Dama Lima
5.	Toto Iskandar	Anggota	Tokoh Masyarakat Desa Gunung Mas

6. Kecamatan Panyipatan

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	2	3	4
1.	Asmariansyah	Ketua	Tokoh Masyarakat
2.	Paridun	Sekretaris	Tokoh Pemuda
3.	Lamsani	Anggota	Tokoh Agama/Adat
4.	Bahtiar, SPd, MM	Anggota	Tokoh Masyarakat
5.	Khairil	Anggota	Organisasi Kemasyarakatan

Kecamatan Bumi Makmur

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	2	3	4
1.	Kari Husain	Ketua	Tokoh Agama Ds. Bumi Harapan
2.	Sahrani	Sekretaris	Ketua Kelompok Tani Ds. Handil Suruk
3.	Fadli	Anggota	Tokoh Pemuda Ds. Handil Birayang Bawah
4.	Misra	Anggota	Pengurus Gabungan Kelompok Tani Desa Handil Babirik
5.	Muhammad	Anggota	Tokoh Masyarakat Desa Sungai Rasau

8. Kecamatan Tambang Ulang

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	2	3	4
1.	Nuryanto	Ketua	Tokoh Masyarakat Bingkulu
2.	Akhyar	Sekretaris	Anggota KNPI
3.	Rima Melati	Anggota	Pendidik/Guru
4.	Rahmadi	Anggota	Pemuda
5.	Humaidi	Anggota	Pemuda

9. Kecamatan Kurau

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	2	3	4
1.	Aris Toteles	Ketua	Tokoh Masyarakat
2.	Fahri reza rahim	Sekretaris	Unsur Pemuda Desa Tambak Sarinah
3.	Ahmad	Anggota	Tokoh Agama
4.	Johansyah	Anggota	Tokoh Masyarakat
5.	Hipni	Anggota	Tokoh Masyarakat

10. Kecamatan Takisung

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	2	3	4
1.	Sukimin	Ketua	Tokoh Masyarakat Desa Gunung Makmur
2.	Sahdi	Sekretaris	Pengurus Mesjid Darul Iqomah Desa Takisung
3.	Hamzah	Anggota	Tokoh Masyarakat Desa Tabunio
4.	Mulyadi	Anggota	Tokoh Pemuda Ds. Kuala Tambangan
5.	Muhammad Zaini	Anggota	Tokoh Pemuda Ds. Ranggung

11. Kecamatan Bati-Bati

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	2	3	4
1.	Jahri	Ketua	Organisasi Kemasyarakatan
2.	Ilham Hanafi	Sekretaris	Relawan
3.	Amrullah	Anggota	Tokoh Masyarakat Desa Bati-Bati
4.	Nina Normala	Anggota	Tokoh Pemuda
5.	Helda Rosidah	Anggota	Tokoh Pemuda

SALINAN SESUAI DENGAN ASLENYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN